



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

- 1. NELIDEO ROSPAHAWU THENE**, bertempat tinggal di Noelbaki, RT.020, RW.009, Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur, Email: ezs_thene@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. MAX PATAR GABRIAL APRISAD THENE**, bertempat tinggal di Naibonat, RT.007, RW.003, Desa/Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Nusa Tenggara Timur, Email: ezs_thene@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
- 3. EZROM JENIUS THENE**, bertempat tinggal di Jl. Yosodipuro, RT.002, RW.006, Desa/Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Nusa Tenggara Timur, Email: ezs_thene@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat – surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, saksi – saksi dan memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 20 Desember 2024 dalam Register Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua para Pemohon bernama PIETER FELIPUS THENE dan MARIA MAGDALENA NAPPOE yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 1950 di Pulau Semau.

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua dari para Pemohon telah memiliki 7 (Tujuh) orang anak yaitu :
 - a. MELVIEL DALCE THENE. Jenis Kelamin Perempuan. Lahir di Soe, tanggal 28 Agustus 1951. Telah meninggal di Sabu Raiju, tanggal 31 Juli 2023. Dengan Akta Kematian No.5320-KM-01082023-000;
 - b. MAX PATAR GABRIAL APRISAD THENE. Umur 72 Tahun. Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang. tanggal 30 April 1952;
 - c. PITMIYATI ROSIANA THENE. Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Rote, tanggal 22 November 1957. Telah Meninggal di Kupang Tanggal 1 Juli 2011. Dengan Akta Kematian No.88/2011;
 - d. REIN HEILDAMATUS THENE. Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Rote. tanggal 4 Februari 1961 Telah Meninggal di Kupang Tanggal 2 Oktober 2024. Dengan Akta Kematian No.5301-KM-15102024-0006;
 - e. HARNOV NELSON THENE. Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Rote tanggal 4 November 1967. Telah meninggal di Bandung, tanggal 13 September 2018. Dengan Surat Kematian No.56/KM/2018;
 - f. NELIDEO ROSPAHAWU THENE. Umur 52, Jenis Kelamin Perempuan. Lahir di Sabu. Tanggal 17 November 1971;
 - g. EZROM JENIUS THENE. Jenis Kelamin Laki-laki. Umur 49 Tahun. Lahir di Sabu, tanggal 3 Januari 1975;
3. Bahwa orangtua para Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Orangtua para Pemohon yaitu MARIA MAGDALENA NAPPOE (Ibu Kandung dari para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2000, di Kupang dikarenakan sakit dan dikebumikan di Naibonat;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian orangtua para Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah MARIA MAGDALENA NAPPOE belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa para Pemohon dan segenap pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah MARIA MAGDALENA NAPPOE untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para pemohon mohon kepada ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi kiranya berkenan memanggil para pemohon bersama saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Naibonat Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur pada Tanggal 01 Desember 2000, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama: MARIA MAGDALENA NAPPOE karena sakit dan dikuburkan di Naibonat;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur untuk mencatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama almarhumah MARIA MAGDALENA NAPPOE tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri, kecuali Pemohon III yang tidak dapat hadir di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3 / 99 / KN.XII / 2024 atas Nama Maria Magdalena Nappoe yang dikeluarkan oleh Lurah Naibonat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Data Tidak Ditemukan Nomor 470 / DKPS / 1178 / XII / 2024 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Harnov Nelson Nomor 3273-KM-04112024-0015, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ezrom Jenius Thene, NIK 3273020301750019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Nelideo Rospahawu Thene, NIK 3275035711710011, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Max Patar Gabriel Aprisad Thene, NIK 5301063004520001, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan telah dibubuhkan meterai yang cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi, tanpa diperlihatkan aslinya, dengan demikian bukti – bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Madelin Yolanda Kore Ludji dan Elisabeth Kore Ludji yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

1. Saksi Madelin Yolanda Kore Ludji

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan Akta Kematian dari Maria Magdalena Nappoe;
- Bahwa Maria Magdalena Nappoe adalah ibu kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Almarhumah Maria Magdalena Nappoe meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2000 di Kupang dan dikuburkan di Naibonat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Almarhumah Maria Magdalena Nappoe sudah meninggal dunia karena Saksi adalah cucu kandung dari almarhumah dan pada saat sakit, meninggal dan proses pemakaman almarhumah Saksi turut hadir;



- Bahwa Almarhumah Maria Magdalena Nappoe meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Suami dari almarhumah Maria Magdalena Nappoe adalah Almarhum Pieter Felipus Thene;
- Bahwa anak – anak dari almarhumah Maria Magdalena Nappoe dan Almarhum Pieter Felipus Thene berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu: Melviel Dalce Thene (almarhumah), Max Patar Gabriel Aprisad Thene (Pemohon II), Pitmiyati Rosiana Thene (almarhumah), Rein Heildamatus Thene (almarhum), Harnov Nelson Thene (almarhum), Nelideo Rospahawu Thene (Pemohon I), dan Ezrom Jenius Thene (Pemohon III);
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang mengajukan permohonan pengesahan atas kematian Almarhumah Maria Magdalena Nappoe;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diajukannya permohonan pengesahan atas kematian Almarhumah Maria Magdalena Nappoe oleh Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa belum dibuatkan akta kematian pada saat almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan atas kematian Almarhumah Maria Magdalena Nappoe ini adalah untuk memenuhi kelegkapan administrasi pembuatan Akta Kematian pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa Maria Magdalena Nappoe semasa hidupnya beralamat di RT.007, RW.003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

2. Saksi Elisabeth Kore Ludji

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan Akta Kematian dari Maria Magdalena Nappoe;
- Bahwa Maria Magdalena Nappoe adalah ibu kandung dari Para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Maria Magdalena Nappoe meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2000 di Kupang dan dikuburkan di Naibonat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Almarhumah Maria Magdalena Nappoe sudah meninggal dunia karena Saksi sebagai menantu dan juga ipar dari Para Pemohon dari waktu almarhumah sakit, meninggal dan sampai dengan proses pemakaman almarhumah Saksi turut hadir;
- Bahwa Almarhumah Maria Magdalena Nappoe meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Suami dari almarhumah Maria Magdalena Nappoe adalah Almarhum Pieter Felipus Thene;
- Bahwa anak – anak dari almarhumah Maria Magdalena Nappoe dan Almarhum Pieter Felipus Thene berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu: Melviel Dalce Thene (almarhumah), Max Patar Gabriel Aprisad Thene (Pemohon II), Pitmiyati Rosiana Thene (almarhumah), Rein Heildamatus Thene (almarhum), Harnov Nelson Thene (almarhum), Nelideo Rospahawu Thene (Pemohon I), dan Ezrom Jenius Thene (Pemohon III);
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa belum dibuatkan akta kematian pada saat almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang mengajukan permohonan pengesahan atas kematian Almarhumah Maria Magdalena Nappoe;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diajukannya permohonan pengesahan atas kematian Almarhumah Maria Magdalena Nappoe oleh Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan atas kematian Almarhumah Maria Magdalena Nappoe ini adalah untuk memenuhi kelegkapan administrasi pembuatan Akta Kematian pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa Maria Magdalena Nappoe semasa hidupnya beralamat di RT.007, RW.003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan penetapan atas Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk menetapkan bahwa di Naibonat Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur pada Tanggal 1 Desember 2000, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama: MARIA MAGDALENA NAPPOE karena sakit dan dikuburkan di Naibonat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan sebagaimana dalam permohonannya dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **Pemohon I** Nelideo Rospahawu Thene, bertempat tinggal di Noelbaki, RT.020, RW.009, Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, **Pemohon II** Max Patar Gabriel Aprisad Thene bertempat tinggal di Naibonat, RT.007, RW.003, Desa/Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan **Pemohon III** Ezrom Jenius Thene, bertempat tinggal di Jl. Yosodipuro No.148, Mangkubumen, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah;
- Bahwa Maria Magdalena Nappoe adalah Ibu dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 15 Mei 1932 dan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2000 di Kupang dan dikuburkan di Naibonat, sebagaimana

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/99/KN.XII/2024 tertanggal 12 Desember 2024;

- Bahwa Maria Magdalena Nappoe semasa hidupnya beralamat di RT.007, RW.003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran terhadap data kependudukan atas nama Maria Magdalena Nappoe ditemukan fakta bahwa nama tersebut tidak terdata dalam database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa **Pemohon I** Nelideo Rospahawu Thene, bertempat tinggal di Noelbaki, RT.020, RW.009, Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, **Pemohon II** Max Patar Gabriel Aprisad Thene bertempat tinggal di Naibonat, RT.007, RW.003, Desa/Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan **Pemohon III** Ezrom Jenius Thene, bertempat tinggal di Jl. Yosodipuro No.148, Mangkubumen, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya yang sah ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, ratio legis atau alasan dari lahirnya aturan ini menurut Hakim adalah untuk mempermudah Pemohon dalam pengajuan permohonan baik dari sisi biaya, waktu dan tenaga, namun menurut Hakim bahwasannya Permohonan untuk pencatatan kematian ini adalah salah satu wujud tertib administrasi kependudukan yang mana subjek hukum yang utamanya adalah orang yang sudah meninggal yang kematiannya harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas laporan dari Ketua RT atau nama lain di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat, tentunya instansi pelaksana yang dimaksud disini adalah instansi pelaksana yang wilayah hukumnya termasuk domisili orang yang meninggal, sehingga apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon sedangkan subjek pencatatan kematiannya berbeda domisili hukum dengan Pemohon, pada akhirnya pencatatannya harus

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh instansi pelaksana yang wilayah hukumnya termasuk domisili orang yang meninggal berdasarkan Salinan Penetapan Hakim, sehingga menurut Hakim berangkat dari prinsip sederhana, cepat, biaya ringan, yang mana perkara permohonan adalah perkara voluntair atau perkara yang tidak ada sengketanya dan tujuannya adalah untuk tertib administrasi dari Pemohon atau subjek hukum yang dimohon pencatatan sipilnya, maka selain Para Pemohon (Pemohon III) sendiri tidak mempermasalahkan dimana didaftarkannya permohonan ini, permohonan yang diajukan lebih tepat sasaran apabila diajukan ke Pengadilan Negeri dimana domisili dari subjek yang mau dicatat;

Menimbang, bahwa oleh karena Maria Magdalena Nappoe semasa hidupnya beralamat di RT.007, RW.003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang (vide bukti surat P-1) setelah dilakukan penelusuran terhadap data kependudukan atas nama Maria Magdalena Nappoe ditemukan fakta bahwa nama tersebut tidak terdata dalam database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat (vide bukti surat P-2), kemudian Pemohon I dan Pemohon II juga berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan demikian demi tertib administrasi melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk pencatatan kematian seseorang, maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data diri, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, serta mendapat ganti rugi atau pemulihan nama baik akibat kesalahan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap penduduk juga wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya guna pendaftaran dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang – undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk tertib administrasi kependudukan, maka seseorang wajib melaporkan peristiwa penting seperti peristiwa kematian sehingga dicatatkan di instansi yang berwenang guna memperoleh dokumen kependudukan (Pasal 44 Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), hal tersebut dapat dilakukan sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya (peristiwa kematian) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas laporan dari Ketua RT atau nama lain di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa apabila laporan oleh Ketua RT atau nama lain di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat lebih dari jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yakni 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka diperlukan Penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Maria Magdalena Nappoe adalah Ibu dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 15 Mei 1932 dan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2000 di Kupang dan dikuburkan di Naibonat, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/99/KN.XII/2024 tertanggal 12 Desember 2024;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya, selain itu tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan dan permohonan ini sebelumnya belum pernah diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi dan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum kedua memohon untuk menetapkan bahwa di Naibonat Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur pada Tanggal 1 Desember 2000, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama: MARIA MAGDALENA NAPPOE karena sakit dan dikuburkan di Naibonat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim sebelumnya, maka terhadap petitum kedua permohonan ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkan petitum kedua Para Pemohon, maka guna kepentingan tertib administrasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon, setelah mendapatkan salinan Penetapan ini segera melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian untuk **Maria Magdalena Nappoe**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum atau permintaan pokok dari Para Pemohon telah dikabulkan, maka petitum – petitum lain yang merupakan konsekuensi dari dikabulkannya petitum pokok beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ibu Kandung Para Pemohon yang bernama Maria Magdalena Nappoe lahir di Naibonat, tanggal 15 Mei 1932 dan telah meninggal dunia di Naibonat Kabupaten Kupang pada tanggal 1 Desember 2000 dan dikuburkan di Naibonat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar setelah mendapatkan salinan Penetapan ini segera melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Maria Magdalena Nappoe;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh Fridwan Fina, S.H, M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Olm tanggal 20 Desember 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Simson Adolff Djara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Olm



Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

Ttd./

Simson Adolff Djara, S.H.

Fridwan Fina, S.H. M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	:	Rp185.000,00;
2.....	:	
PNBP	:	Rp40.000,00;
.....	:	
3.....	:	
Materai	:	Rp10.000,00;
.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp235.000,00;</u>
		(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)